



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

**TATA CARA PROSEDUR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam Rangka Pengendalian Internal Kepegawaian Berbasis Kinerja Yang Akuntabel sesuai UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai, SE Menpan RB No 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values Berakhlak dan Employer Branding ASN, maka Terhitung 01 Januari 2025 yaitu:

1. Setiap ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas, SPT harap diberikan ke bagian umum dan kepegawaian, jika tidak dianggap tidak melakukan perjalanan dinas.
2. Setiap ASN dan Non ASN membuat laporan harian yang direkap dengan bukti – bukti evident pekerjaan, yang setiap bulannya diberikan ke bagian umum dan kepegawaian, hard copy dan soft copy sebagai pedoman pembayaran gaji dan tunjangan, bagi yang tidak menyerahkan penilaian tpp untuk dapat disesuaikan dari hasil kinerja bawahannya.
3. Setiap ASN wajib melakukan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, dll sebanyak minimal 20 JPL setahun dan sertifikat diserahkan ke bagian umum dan kepegawaian dan diharapkan untuk mengisi data di aplikasi My ASN.
4. Setiap ASN dan Non ASN jika tidak mengikuti apel, diharapkan ada izin pada atasan langsung, dan Screen shot atau bukti izin diberikan ke bagian umum dan kepegawaian.
5. Setiap ASN dan Non ASN diharapkan mempelajari PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai, jika melanggar akan dilakukan administrasi tertulis sesuai aturan yang berlaku.
6. Setiap ASN dan Non ASN yang melakukan pertemuan / sosialisasi / sebagai narasumber / dll harap dicantumkan logo ASN Berakhlak.
7. Setiap ASN dan Non ASN harus mempedomani pada SOTK, ASN Berakhlak, Standar, Peraturan yang berlaku dan mengikuti arahan dari Pimpinan.

8. Setiap ASN dan Non ASN yang mengadakan pertemuan wajib melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan melakukan ice breaking dan mengajak pihak masyarakat untuk melakukan Gerakan Masyarakat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
9. Terkait evaluasi pengawasan berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

Demikian tata cara prosedur disampaikan, untuk dapat di pedomani dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Terima Kasih



YANDES AMRIANAL, S.Pd., M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103199412 1 002